



PUTUSAN

Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kubu anyar no.46, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan, Mekar 2 Blok A3, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

Hlm 1 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 20 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 02 Nopember 2017 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juli 2010 27 Rajab 1431 H dihadapan Pejabat Kantor urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/13/VII/2010, tertanggal 09 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama:
 1. ANAK, perempuan, lahir tanggal 08 April 2010;
 2. ANAK, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2012;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober,tahun 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau mengikuti dan mendengarkan ucapan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri selama setahun terakhir;
 - c. Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap putra dan putri Pemohon dan Termohon;

Hlm 2 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akhirnya sejak 7(tujuh) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon , namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i thhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun

Hlm 3 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dimana Pemohon tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon juga menginginkan perceraian tersebut, selanjutnya Majelis menunda persidangan dan sebelumnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Dps, tertanggal 11 Desember 2017, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs.H.Ahmad Qasim,M.PdI, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Desember 2017, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 11 Desember 2017, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita nomor 1 dan 2 serta 4 adalah benar;

Hlm 4 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita nomor 3 benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon tidak mau mengikuti dan mendengarkan ucapan Pemohon kalau tidak masuk akal, seperti hutang yang tidak diberi tahu lebih dahulu Termohon;
- Bahwa benar Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri karena sering cekcok dan sudah pisah rumah;
- Bahwa tidak benar Termohon sering mengabaikan kewajiban seorang ibu terhadap anak-anak, sebenarnya Termohon selalu berusaha mengurus anak-anak kalau Termohon tidak kecapean setelah bekerja;
- Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan replik, karena pada pokoknya inti permohonannya sudah diakui dengan tegas oleh Termohon dan Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :1801091510880001 atas Firmansyah yang dikeluarkan oleh walikota Denpasar, tanggal 08 April 2013, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/13/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 09 Juli 2010, atas nama PEMOHON dan Caessarina Pradini Putri bin Yayan Sumanta, diberi tanda P.2;

Hlm 5 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang bernama :

I. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Jalan Raya Mekar 2 Blok B No.1, Kelurahan Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan saksi kenal dengan Termohon sebagai teman kerja, Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis sejak awal tahun 2016, saksi pernah melihat Termohon menangis dan saksi tanya Termohon kenapa menangis, Termohon jawab ada permasalahan dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak menceritakan dengan masalahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, dalam hal membina rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Hlm 6 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Jalan Nusantara No.21 A, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan saksi kenal dengan Termohon sebagai teman kerja, Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis, cerita Termohon kepada saksi Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Termohon menangis disaat bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, dalam hal membina rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon. Dan Termohon juga setuju bercerai sebagaimana dinyatakan pada jawaban Termohon;

Hlm 7 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs.H.Ahmad Qasim,M.PdI mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak Oktober tahun 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak

Hlm 8 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengikuti dan mendengarkan ucapan Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri selama setahun terakhir. Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap putra dan putri Pemohon dan Termohon;

Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akhirnya sejak 7(tujuh) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada inti pokoknya mengakui atau membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 09 Juli 2010 di

Hlm 9 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Fino April Lusa bin Yuse Rizal dan Fahmi Rizal bin Abdul Gani yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah dikaruniai anak 2 (dua) orang. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar cerita Termohon kepada para saksi, sebabnya para saksi tidak mengetahui. Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi dalam masalah rumah tangga. Selama pisah pihak keluarga/saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi

Hlm 10 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Keterangan para saksi ada kesesuaian dengan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar, tetapi tidak diketahui permasalahannya; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal/pisah rumah 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dengan baik dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga/para saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis, dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, diperparah lagi dengan berpisahnya antara Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan juga tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, rasa kasih sayang yang sudah hilang diantara

Hlm 11 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami dan sebagai istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سميع عليم

Artinya :Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hlm 12 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab
Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

حين الحياة وحين يعد ينفع فيها
وحيين الربطه الزوجيه غير
يحكم الزوجين وهذا

Artinya : ***“Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.***

Dan Majelis mengambil alih isi dan maksud dari dalil-dalil tersebut di atas, sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hlm 13 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Hlm 14 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mujemal,SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, MH.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Lalu Moh. Alwi

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

Hlm 15 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Mujemal, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 425.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 17 dari 16 hlm.Put.No.0403/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)